



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ratahan-Belang (Komp. Kantor Bupati Blok A) Kel. Wawall Pasan Kec. Ratahan Kode Pos 95695

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 800.24/420/ 091

TENTANG
PERSETUJUAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
KEPADA PAUD KELOMPOK BERMAIN SRIKANDI
DESA BENTENAN INDAH KECAMATAN PUSOMAEN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA;

Menimbang

- : a. Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. Bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
- c. Bahwa mengingat hal tersebut pada butir a dan b di atas perlu menetapkan persetujuan perpanjangan Ijin Operasional kepada PAUD Kelompok Bermain SRIKANDI Desa Bentenan Indah Kecamatan Pusomaen dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan

- : 1. Surat Permohonan Lembaga Nomor : 01/KB.S/VII-2018 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional.
2. Hasil evaluasi kelayakan untuk mengeluarkan Ijin Operasional oleh tim studi kelayakan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Persetujuan Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB SRIKANDI Desa Bentenan Indah Kecamatan Pusomaen terhitung mulai **Tanggal 29 Oktober 2018 s/d 29 Oktober 2020**
- KEDUA** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KETIGA** : Pemegang Ijin berkewajiban :
- 1). Menyelenggarakan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku dan dengan penuh tanggungjawab;
 - 2). Memberikan Laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara;
- KEEMPAT** : Apabila keputusan pada diktum dua dan tiga tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara dapat mencabut kembali keputusan ini;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan
Pada Tanggal : 29 Oktober 2018



KEPALA DINAS,
D. JELLY WARUIS, S.Pt.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700724 199503 2 005

Tembusan :

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
5. Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta;
6. Kepala Balitbang Kemendikbud RI di Jakarta;
7. Kepala Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Sulut di Manado;
8. Arsip.